

LABOR CONTRACT

KK  
Per 109/00  
Cho  
t

**SKRIPSI**

*Hj. Nur Cholifah*

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TENAGA KERJA KONTRAK  
YANG TERIKAT DALAM SUATU HUBUNGAN KERJA**

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TENAGA KERJA  
KONTRAK YANG TERIKAT DALAM SUATU HUBUNGAN  
KERJA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN SEBAGAI TUGAS AKHIR UNTUK MEMENUHI  
SYARAT PENCAPAIAN GELAR SARJANA HUKUM**



**PEMBIMBING**

**LANNY RAMLI, SH., M.Hum.**

**NIP. 131 878 388**

**PENULIS,**

**HJ. NUR CHOLIFAH**


**NIM. 039614460**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal 15 Agustus 2000

Panitia Penguji Skripsi :

1. Ketua : Machsoen Ali, S.H.,M.S.




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Machsoen Ali', written over a horizontal line.

2. Anggota Lanny Ramly, S.H., M.Hum.




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lanny Ramly', written over a horizontal line.

R. Indiarso, S.H.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Indiarso', written over a horizontal line.

Dr. Maarten Landert Souhoka, S.H.,M.S.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maarten Landert Souhoka', written over a horizontal line.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat di tarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bentuk hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja kontrak didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian kerja sebagai landasan adanya hubungan kerja diantara keduanya.

Dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ini membentuk suatu hubungan kerja yang melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, dimana hak dan kewajiban tersebut salaing berseberangan karena hak dari pengusaha merupakan kewajiban dari pekerja. Demikian juga sebaliknya hak pekerja merupakan kewajiban pengusaha.

Dalam perjanjian kerja tersebut juga dicantumkan berapa besarnya upah, jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tenaga kerja kontrak, jangka waktu yang harus ditempuh untuk menyelesaikan lpekerjaan serta prosedur pemutusan hubungan kerja yang diberlakukan, karena pemutusan hubungan kerja ini telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja, yang mana cara berakhirnya hubungan kerja ini merupakan berakhir demi hukum.

kerja ,yang mana cara berakhirnya hubungan kerja ini merupakan berakhir demi hukum.

Selain itu juga diiperjanjikan untuk memilih suatu jalan damai dengan cara musyawarah untuk mufakat bilamana dikemudian hari terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

- b. Jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan perburuhan yang harus diberikan pengusaha kepada setiap pekerjaanya tidak terkecuali tenaga kerja kontrak.

Jaminan sosial ini berupa pemberian upah yang layak yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya, jaminan ini mutlak harus diberikan oleh pengusaha.

Disamping pemberian upah yang layak, yang tidak kalah pentingnya adalah jaminan sosial berupa perlindungan atas keselamatan kesehatan serta kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

Untuk itu setiap pengusaha dengan kondisi tertentu diwajibkan mendaftarkan tenaga kerjanya, guna memberikan kepastian jaminan dan perlindungan terhadap resiko sosial ekonomi yang ditimbulkan kecelakaan kerja, cacad, sakit, hari tua dan meninggal dunia.

## 2. Saran

- a. Semua peraturan perundang-undangan menjadi tidak berarti bila tidak ada kemauan dari masyarakat dalam hal ini pekerja untuk menegakkan peraturan yang dibuat tersebut, oleh sebab itu kesadaran terhadap hukum dan perlunya dibuat hukum tentang ketenagakerjaan perlu ditingkatkan, dengan cara memberi penyuluhan kepada para pekerja mengenai kedudukan dan status hukum serta hak dan kewajibannya, disamping itu diperlukan sanksi yang dipertegas dan ditegakkan sebagaimana mestinya bagi pengusaha yang melanggarnya.
- b. Idealnya suatu hubungan itu dalam kedudukan yang sama dan sederajat, alangkah harmonisnya bila pengusaha menganggap pekerja itu sebagai mitra sejajar bukan bawahannya, walaupun kadangkala dari segi ekonomi, pendidikan dan status sosial pengusaha lebih tinggi dibanding pekerjanya. Karena ada anggapan sebagai mitra sejajar, maka hubungan kerja tersebut diharapkan saling memberi keuntungan bagi keduanya tanpa ada paksaan dalam memenuhi prestasinya.